

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat dari UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang dimana disyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Pada kenyataannya, terjadi penurunan kuantitas Ruang Terbuka Hijau yang sangat signifikan di kawasan perkotaan yang menyebabkan menurunnya kualitas ruang terbuka hijau di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau Kota menjadi lebih terabaikan terutama bila kawasan kota sudah sangat semakin padat akan bangunan dan gedung-gedung. Hal ini menyebabkan prosentase RTH di kawasan perkotaan semakin berkurang dari syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang penataan ruang, sehingga RTH sebagai pembentuk karakter kota seperti yang diutarakan oleh Simonds, yaitu RTH sebagai penjaga kualitas lingkungan, penyumbang ruang bernafas yang segar dan indah, paru-paru kota, penyangga sumber air bersih, pencegah erosi tidak terpenuhi, akibatnya suasana di perkotaan menjadi tidak nyaman seperti polusi udara yang semakin meningkat serta terjadinya banjir yang selalu menggenangi wilayah perkotaan di kala musim hujan.

Pada dasarnya RTH memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis, pengatur iklim mikro, peneduh, produsen oksigen sekaligus penyerap polusi, penyerap dan penyimpan air hujan, pelindung habitat satwa dan sekaligus pelindung terhadap angin. Sementara itu, adapun fungsi RTH itu sendiri yaitu sebagai fungsi sosial, ekonomi, dan estetika yang merupakan fungsi tambahan. Dalam ranah perancangan kota, RTH dapat disisipkan di setiap elemen penataan

kawasan dimana menurut Hamid Shirvani meliputi elemen yang terdiri dari permasalahan (*building form and massing*), sirkulasi dan parkir (*circulating and parking area*), ruang terbuka (*open space*), area pedestrian (*pedestrian area*) dan pertandaan (*signage*). Maka dari itu fungsi RTH di perkotaan sangat penting untuk mengatasi seputar permasalahan lingkungan yang ada di perkotaan seperti polusi udara yang semakin meningkat dan bencana banjir yang selalu melanda wilayah perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau kota, menurut Permen PU No.5 Tahun 2008, adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Adapun fungsi dari Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya dsingkat RTH, diantaranya :

- a) Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.
- b) Fungsi sosial budaya ; RTH diharapkan dapat berperan dalam terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (*tetenger/landmark*) kawasan.
- c) Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.
- d) Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu

kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Apabila dilihat dari fungsi-fungsi diatas , ruang terbuka sangatlah penting untuk sebuah perkotaan, karena dengan adanya Ruang Terbuka maka terciptalah kawasan perkotaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya. Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai area hijau atau daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung yang bisa bermanfaat untuk masyarakat malah berubah dan dijadikan sebagai perumahan, pusat perbelanjaan dan bangunan-bangunan lainnya. Bangunan tersebut dapat merusak lingkungan yang ada disekitarnya, sehingga pada akhirnya pemerintah dan masyarakat juga yang akan terkena dampaknya.

Misalkan ada sebuah lahan terbuka hijau yang menurut penggunaan lahan berfungsi sebagai daerah resapan air, namun pada kenyataannya dibangun untuk apartemen atau pusat perbelanjaan sehingga menyebabkan banjir di daerah sekitarnya dan dapat merusak ekosistem yang ada di daerah tersebut. Apabila sudah terjadi banjir, maka akan berdampak pada masyarakat. Banjir dapat membuat akses jalan terhambat, sehingga roda perekonomian menjadi terhambat karena pegawai atau para pekerja yang seharusnya datang tepat waktu ke kantor atau perusahaan tempat mereka bekerja menjadi tertunda. Apabila hal ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat membuat perekonomian kota tersebut bahkan Indonesia menjadi menurun.

Dalam hal ini, pemerintah terkesan seperti hanya memikirkan sarana dan prasarana fisik untuk kemajuan perekonomian di daerahnya semata tanpa memperhatikan fungsi-fungsi lainnya yang dapat mendatangkan banyak manfaat untuk daerahnya seperti yang telah dijabarkan dalam fungsi Ruang Terbuka Hijau diatas. Aktualisasi dari fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi,

dan arsitektural atau estetika dapat berupa Ruang Terbuka Hijau, yaitu dengan wujud fisik berupa taman kota. Akan tetapi apabila dilihat pada saat sekarang ini sudah jarang masyarakat yang mau mengunjungi taman kota untuk sekedar bersantai.

Menurut Mark Francis (2003:4), Permasalahan ruang terbuka diantaranya yaitu tempat bermain anak-anak tidak digunakan, desain ruang terbuka yang sudah ketinggalan zaman, masalah antara pengguna taman dengan orang-orang yang berolahraga *skate board* (dimana dapat mengganggu kenyamanan), sepeda motor yang berkeliaran, tulisan graffiti yang dicorat-coret di dinding atau tembok taman kota. Dari permasalahan ini, dapat dilihat bahwa baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya seperti taman kota dengan tidak merusak fasilitas yang ada.

Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan ruang berupa perencanaan umum dan perencanaan strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) merupakan sebuah perencanaan umum yang menjadi acuan bagi sebuah perkotaan untuk membuat penataan ruang di daerah/kotanya dan disusun lebih detail lagi di dalam rencana strategis berbentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan RTR Kawasan Strategis Kota. Pemerintah kota dalam hal ini Walikota sebagai kepala daerah beserta para staf yang berkompeten di bidang tata kota harus memiliki visi yang jelas terhadap kemajuan sebuah perkotaan. Tidak hanya kemajuan dalam aspek perekonomian saja namun harus juga diiringi dengan perencanaan yang baik dari segi lingkungan, demi kepentingan masyarakat kota dan juga pelestarian lingkungan.

Salah satu daerah yang memiliki permasalahan terkait penyediaan RTH adalah kota Bekasi sebagai salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Menurut data Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum menyebutkan jumlah RTH atau Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi saat ini belum mencapai standar ideal RTH yang harus dimiliki oleh sebuah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam UU mengenai Tata Ruang, sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% RTH, dengan 20% RTH yang bersifat publik dan 10% adalah RTH privat. Dikatakan bahwa sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas suatu kota dan ini sejalan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BUMI di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002, Rio + 10), telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH 30% dari total luas kota (Hidayansyah, 2007:3).

Berdasarkan data yang diperoleh, luas Ruang Terbuka Hijau di kota Bekasi baru mencapai angka sekitar 16%, masih kurang 14% lagi untuk mencapai angka ideal Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, maka dari itu pemerintah Kota Bekasi harus mampu untuk menutupi kekurangan dari Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya dipenuhi untuk sebuah perkotaan, dimana RTH tersebut sangat berarti baik untuk manusia maupun lingkungan. Adapun salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Taman Kota yang mana pada saat ini sudah jarang ditemui di Kota Bekasi. Fungsi dari Taman Kota itu sendiri diantaranya yaitu fungsi ekologis, rekreatif, estetis, dan olahraga. Maka dari itu sekali lagi pemerintah Kota Bekasi harus mampu memenuhi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kriteria ideal sebuah perkotaan.

Dari uraian diatas, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana karakteristik RTH di Kota Bekasi, dan faktor-faktor yang menghambat pembangunan RTH di Kota Bekasi untuk mencapai angka ideal RTH sebuah perkotaan, Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi

masukannya bagi pemerintah Kota Bekasi untuk mengatasi masalah terkait RTH yang ada. Peneliti mengambil judul penelitian “**Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh yaitu sebanyak 12% RTH yang terpenuhi, dan hal ini menjelaskan bahwa Kota Bekasi belum dapat memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Idealnya, RTH sebuah kota adalah 30% dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat seperti yang ditetapkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman, penyediaan dan pemanfaatan RTH. Adapun pertanyaan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik RTH di Kota Bekasi?
2. Apa saja permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan RTH di Kota Bekasi ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Bekasi agar mampu memenuhi kriteria ideal RTH di sebuah perkotaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakteristik RTH di Kota Bekasi.
2. Menganalisis permasalahan yang menghambat dalam mencapai RTH ideal di Kota Bekasi.

3. Merumuskan solusi sebagai masukan bagi pemerintah di Kota Bekasi sehingga mampu mencapai angka ideal RTH untuk sebuah perkotaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota khususnya mengenai Ruang Terbuka Hijau yang kaitannya sangat erat dengan perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Bekasi selaku pembuat kebijakan Ruang Terbuka Hijau.

1.5 Batasan Penelitian


Adapun batasan dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit lingkup penelitian sehingga terhindar dari cakupan pembahasan yang terlampaui luas. Adapun Kota Bekasi dijadikan sebagai lokasi penelitian dikarenakan :

1. Luas tanah di Kota Bekasi memiliki luasan 21.049 hektar, jika dianalogikan sekitar 1/3 dari luas DKI Jakarta.
2. Perkembangan jumlah penduduk Kota Bekasi sangat cepat dan padat, dan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah penduduk di Bekasi berjumlah 2.447.930 jiwa dan tingkat

pertumbuhan penduduk per tahunnya terbilang cukup pesat yaitu sekitar 3,48% setiap tahunnya serta tingkat kepadatan penduduknya adalah 11.301 jiwa/km².

Dua hal tersebut diatas bila tidak diantisipasi dikhawatirkan akan menjadi terbelengkalai seperti yang dialami Jakarta. Diasumsikan sebuah perkotaan mengalami pertumbuhan penduduk dengan cepat maka dapat memicu banyaknya pembangunan pada sebuah perkotaan, khususnya kota Bekasi. Apabila pembangunan tersebut tidak dilakukan rencana atau tidak ada tata ruang yang mengaturnya maka dapat mengancam RTH yang ada di Kota Bekasi. Hal tersebut dirasa peneliti harus diteliti bagaimana adanya penyeimbangan antara kecepatan penambahan penduduk, pertumbuhan pembangunan, dengan memperhatikan faktor lingkungan.

1.6 Kerangka Berfikir



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini merupakan gambaran umum tentang isi tugas akhir secara keseluruhan. Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan serta batasan dalam penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulisan skripsi ini. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan mengenai kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam membahas penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. Metode penelitian dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi wilayah juga hasil penelitian dan analisis berdasarkan data yang diperoleh.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.